

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan alat bukti digital dalam hukum siber di atur dalam (Pasal 1 angka 1 s.d angka 6, angka 9, angka 12 s.d 23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal pembuktian siber, pada umumnya yang sering digunakan yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 4 UU ITE.

Penentuan bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* agar diterima sebagai alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 UU ITE.

Agar bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yaitu dipenuhinya 2 (dua) syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Dipenuhinya syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.
  - 2) Dipenuhi syarat materiil yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya.
2. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel., bahwasanya sudah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDINI, Terdakwa II EPRAN, Terdakwa III RANSYAH, Terdakwa IV PIRWANDA, Terdakwa V Wiranto, Terdakwa VI SENDA, Terdakwa VII RANO KARNO, Terdakwa VII RAPIK

dan Terdakwa HENSON tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) Bulan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu diaturnya secara jelas terkait alat bukti elektronik dan barang bukti elektronik dalam UU ITE. Agar supaya pembuktian bukti elektronik dapat mudah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* berbasis modifikasi *android package kit* di Indonesia, tetapi hal tersebut harus didukung dengan pengetahuan dan keterampilan, serta kerja sama antara aparat penegak hukum baik lingkup regional maupun internasional.
2. Diharapkan kepada penegak hukum khususnya hakim dalam menentukan setiap putusan pengadilan bersikap adil dan bijaksana, senantiasa menggunakan pemikiran-pemikiran serta analisa yang serta, tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan agar terciptat produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman dianggap sebagai penjara agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai ketentraman dalam masyarakat.